SINYAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

Edisi I / 2020

KETERBUKAAN PEMERINTAH MELALUI PPID

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

MEDIA GATHERING

JUARA LOMBA INOVASI DAERAH

APEL IKRAR NETRALITAS ASN DISKOMINFO SINTANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

BLUE PRINT MINI COMMAND CENTER

PEMAHAMAN TENTANG HOAX

"MEMBANGUN PEMERINTAHAN TERBUKA"

TERBUKA ITU HEBAT !

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

@diskominfosintang

diskominfo kab sintang

Diterbitkan oleh
Penanggung Jawab :

KURNIAWAN, S.Sos.,M.Si

Pemimpin Redaksi :

Drs, SUDIRMAN, M.Si

Pemimpin Administrasi :

YULI SRI AYU, SKM

Dewan Redaksi :

IDA ZIASNIATI, S.Sos., M.Si
YUSTINA ENI, SE., M.Si
ROSANDRI CHANDRA, SP.,M.E
SOLIKHIN, SE.,S.AP.,M.Si.AK

Anggota Redaksi :

JAMURI, S.Sos
SUPARNO, S.Kom

Staf Redaksi :

IHTIYARNI BANUATI.P, S.Kom
AULIA ZULFANIAR, S.Stat

Distribusi dan Dokumentasi :

CHUZAIMAH, S.Sos

Desain Grafis dan Layout :

HAFIZ HUMAN.P, S.Kom

Alamat Redaksi :

JL. M.Saad Sintang 78611
Kalimantan Barat,
No.Telf (0565) 2022933
No.Fax (0565) 202293
Email. Diskominfo.@sintang.go.id

SALAM REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera

Majalah SINYAL berbesar hati dapat terbit secara perdana dan menyapa para pembaca di edisi 1 Desember 2020. Sebagai langkah awal, tentu saja edisi perdana ini terasa spesial, karena menjadi *milestone* bagi penguatan fungsi publikasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas komunikasi publik di Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Sintang.

Nama yang disemat dalam majalah ini yakni SINYAL (signal), punya cerita sendiri. Secara terminologis, SINYAL berarti tanda isyarat. Dalam konteks komunikasi, sinyal dapat dipahami sebagai proses pertukaran tanda (data dan informas) antar komponen jaringan telekomunikasi di dalam rangka pembentukan hubungan atau koneksi. Artinya, sinyal menjadi pondasi terbentuknya atau terjalinnya koneksi antar pelaku dalam proses komunikasi. Oleh karenanya, majalah yang diberi label SINYAL ini, membawa pesan utama tentang keinginan yang kuat untuk membangun koneksi antar pelaku-pelaku pembangunan (pemerintah daerah dan masyarakat) dengan misi membangun kualitas komunikasi publik di Kabupaten Sintang.

Di edisi perdana ini, majalah SINYAL mengusung tema besar dan sangat menarik yang diberi tajuk: MEMBANGUN PEMERINTAHAN TERBUKA, sebagai pengejawantahan dari komponen Visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih. Tema ini akhirnya dipilih oleh kami selain relevan dengan domain inti tugas Diskominfo, juga yang terpenting karena tema ini dapat berkontribusi langsung terhadap isu-isu besar lainya dalam dinamika pembangunan daerah, seperti penurunan kemiskinan, perkembangan ekonomi, pelayanan publik, pelestarian lingkungan berkelanjutan, dan pencegahan korupsi.

Tajuk MEMBANGUN PEMERINTAHAN TERBUKA menjadi sangat "membumi" manakala dikaitkan dengan masalah kekinian, yakni wabah *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang dihadapi seluruh daerah di Indonesia. Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sintang tentunya membutuhkan adanya transparansi data dan informasi, seperti jumlah pasien positif, lokasi terinfeksi, anggaran bantuan sosial, kebijakan pencegahan dan penangganan kuratifnya. Dengan adanya transparansi terhadap data dan informasi tersebut, akan menghindari terjadinya kesimpangsiuran di masyarakat yang pada giliranya dapat menurunkan tingkat kecemasan publik terhadap wabah tersebut. Di titik inilah majalah SINYAL ini hendak berkontribusi dalam penangganan Covid 19 di Kabupaten Sintang.

Adapun menu pada edisi perdana majalah SINYAL ini meliputi Pembangunan infrastruktur telekomunkasi di Kabupaten Sintang, penguatan fungsi dan tanggungajwab PPID Kabupaten Sintang, konsep pembangunan *command center* di Kabupaten Sintang, kegiatan media gathering, keikutsertaan dan prestasi yang dicapai dalam ajang lomba inovasi daerah tahun 2020, pemahaman tentang hoaks, penegakan netralitas ASN di lingkungan Diskominfo dan Pemda Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Ada petuah yang menyebutkan: "Harapan Akan Berubah Menjadi Jawaban Jika Diiringi Dengan Usaha."
MEMBANGUN PEMERINTAHAN TERBUKA adalah suatu harapan yang terpatri di sanubari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang di bawah kepemimpinan Bupati Sinang dr. Jarot Winarno, M Med PH.
Terbitnya majalah SINYAL ini harus dipahami sebagai usaha nyata memberikan jawaban dari harapan tersebut. Semoga edisi perdana ini dapat menginspirasi semua pihak terutama para pembaca untuk ikut serta membangun keterbukaan data dan informasi di Kabupaten Sintang. Terbuka itu hebat!

Selamat menikmati.

Pemimpin Redaksi

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. Sudirman, M.Si

SAMBUTAN BUPATI SINTANG

Salam Sejahtera untuk kita semua

Dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah, komunikasi menjadi unci kesuksesan. Namun demikian, komunukasi bukanlah konsep sederhana, ia ergolong konsep yang kompleks. Batasan masyhur dari ahli bernama Lasswell tentang komunikasi yakni who says what in which channel to whom with what effect, menunjukkan sedikitnya ada 5 unsur yang saling berinterkasi. Satu unsur akan mempengaruhi unsur lain dan memberika efek kinerja komunikasi secara keseluruhan.

Dalam kaitanya dengan birokrasi pemerintahan, sebagian besar aktivitas pemerintahan dan pembangunan dihabiskan untuk berkomunikasi. Beberapa hasil riset ilmiah mengatakan bahwa faktor utama kegagalan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dipengaruhi oleh buruknya komunikasi yang terjadi di unit-unit birokrasi pemerintahan.

Realitas ini kemudian melahirkan suatu pemahaman yang kuat bahwa \komunikasi seperti aliran darah (blood flow) pada tubuh manusia yang sangat penting dan perlu diperhatikan efektivitasnya. Ujung tombak pengelolaan komunikasi pemerintahan berada di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang. Peran Government Chief Information Officer (G-CIO) disandang oleh Diskominfo membuatnya harus piawai berdiri paling depan mengawal citra organisasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Kesiapan untuk mendengar dan merespon, mengemas konten yang harus disampaikan, pemilihan media yang tepat dan memahami aspirasi khalayak, sekelumpit tantangan yang harus dikelola Diskominfo.

Tatkala kemajuan teknologi informasi begitu pesat, Pemerintah harus berhadapan dengan dunia yang penuh distraksi. Muncul realitas virtual, pola komunikasi online menyebar sangat masif dan makin dominannya eksitensi media sosial sehingga meneguhkan keberadaan netizen yang kritis di tengah masyarakat. Tiada cara lain bagi Diskominfo untuk beradaptasi secara maksimal sekaligus berinovasi di tengah anasir-anasir dari dunia distraksi tersebut.

Hadirnya majalah SINYAL yang dikelola Diskominfo Kabupaten Sintang sebagai terobosan baru dalam menghadirkan media publikasi Pemerintah Daerah di tengah dunia yang terus distraksi. Pesan tertulis dalam format majalah memiliki keunggulan seperti nilai aktualitasnya lebih lama, menjadi penambah sumber informasi, sebagai jejak visualisasi serta sistem dokumentasi secara berkala.

Saya dan kita semua patut mengapresiasi hadirnya majalah SINYAL Diskominfo Kabupaten Sintang.

Semoga majalah SINYAL ini terus berkiprah dan membawa manfaat dalam melaksanakan fungsi komunikasi dan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Sintang.

Selamat dan sukses!

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

DAFTAR ISI

05
Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

10
Keterbukaan Pemerintah Melalui PPID

14
Media Gathering

16
Apel Ikrar Netralitas ASN DISKOMINFO Sintang pada Pilkada Serentak Tahun 2020

19
Blueprint Mini Command Center

24
Juara Lomba Inovasi Daerah

27
Pemahaman Tentang Hoax

32
Infografis

34
Galeri Kegiatan Pimpinan

EDISI I / 2020

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI

Menara Telekomunikasi di Desa Kepala Jungai

Menara Telekomunikasi di Desa Sekaih

Menara Telekomunikasi di Desa Nanga Sakai

Tebelian
Desa
Menara Provider Telkomsel

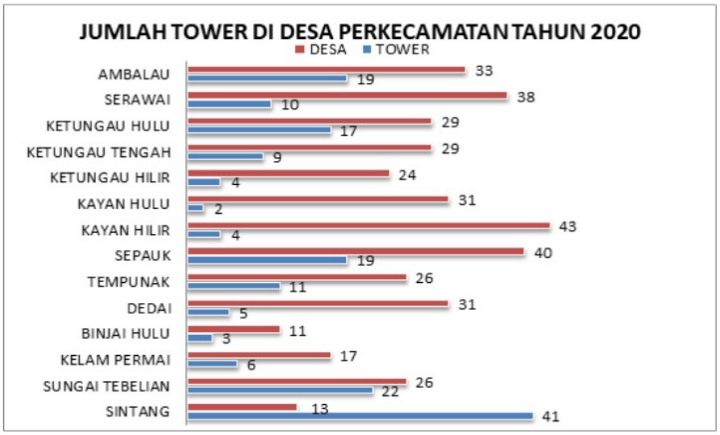

Serawai
Desa Tontang
Menara Provider Telkomsel

"Saya berkomitmen membangun infrastruktur telekomunikasi secara merata di wilayah Kabupaten Sintang untuk mendukung Sintang yang maju dalam visi pembangunan daerah".

dr. H. Jarot Winarno, M.Med.,Ph

Perkembangan peradaban manusia terasa begitu cepatnya sebagai akibat kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Muncul apa yang disebut *information society* atau masyarakat informasi yaitu karakter masyarakat yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru (*new information and communication technologies*) .

Diantara ciri masyarakat informasi adalah masyarakat yang sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup, mengakses informasi super highway (berkecepatan tinggi) dan sistem layanan berubah dari manual ke elektronis (*e-service*).

Akibatnya, akses jaringan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat informasi saat ini. Kemudahan dalam memperoleh informasi tentu memerlukan sarana dan prasarana penunjang agar berjalannya transfer informasi dalam komunikasi seluler untuk masyarakat. Pembangunan menara telekomunikasi menjadi kebutuhan baru di tengah masyarakat terutama bisa terjangkau dengan komunikasi seluler

Kabupaten sintang terus mengejar pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi karena kelurahan, desa dan kecamatan yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau biasa disebut *blankspot* masih cukup banyak. Ada sekitar 55% wilayah kabupaten Sintang masih dalam kategori *blankspot*.

Salah satu prasarana telekomunikasi adalah menara atau tower. Merujuk pada Undang-Undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta aturan lebih teknis, dapat dipahami bahwa tower Jaringan Telekomunikasi adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) yang bertujuan untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Dalam hal ini, Tower BTS berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju jaringan lain.

Base Transmission Station (BTS) adalah suatu struktur menara baja yang menjulang ke udara dikarenakan fungsinya untuk menempatkan antena pada ketinggian tertentu yang dianggap cukup. Sesuai dengan **Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Sintang**, yakni ada beberapa klasifikasi menara telekomunikasi :

1. Menara Tunggal (*Monopole Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
2. Menara Mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
3. Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI BTS-USO BAKTI KEMENKOMINFO DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2019

Menara Telekomunikasi BTS-USO Bakti Kemenkominfo merupakan menara telekomunikasi yang sumber dananya dikelola oleh pemerintah. BTS-USO ini hanya dapat menjangkau luas wilayah ± 3 km – 5 km.

JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI BTS PROVIDER DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

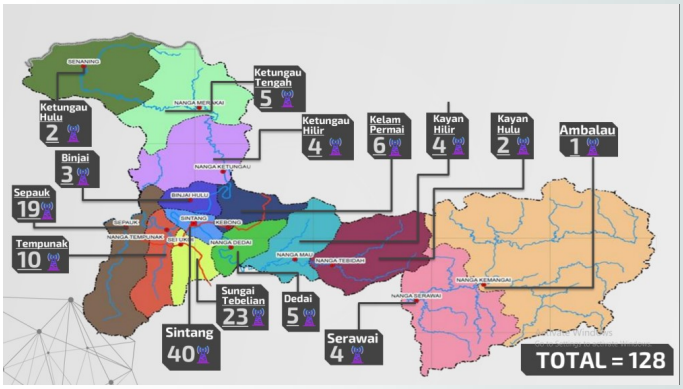

Menara Telekomunikasi BTS Provider merupakan menara telekomunikasi yang sumber pendanaan mandiri pada masing-masing provider. BTS Provider ini memiliki cakupan jangkauan yang cukup luas yakni dapat menjangkau luas wilayah ± 5 km–10 km.

Pembangunan menara telekomunikasi dalam suatu daerah sangat diperlukan guna mendukung pembangunan daerah berbasis informasi. Mengingat pertumbuhan jumlah penggunaan seluler yang selalu meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan pembangunan menara yang tepat sasaran agar tidak terjadi penumpukan dan *blank spot* pembangunan menara telekomunikasi. Pembangunan yang tepat sasaran didapat jika terdapat data yang tepat untuk menggambarkan jumlah yang diinginkan perspot daerah dan tata letak yang jelas. Selain itu pembangunan menara telekomunikasi yang menjadi infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi sangat di butuhkan untuk pelayanan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi.

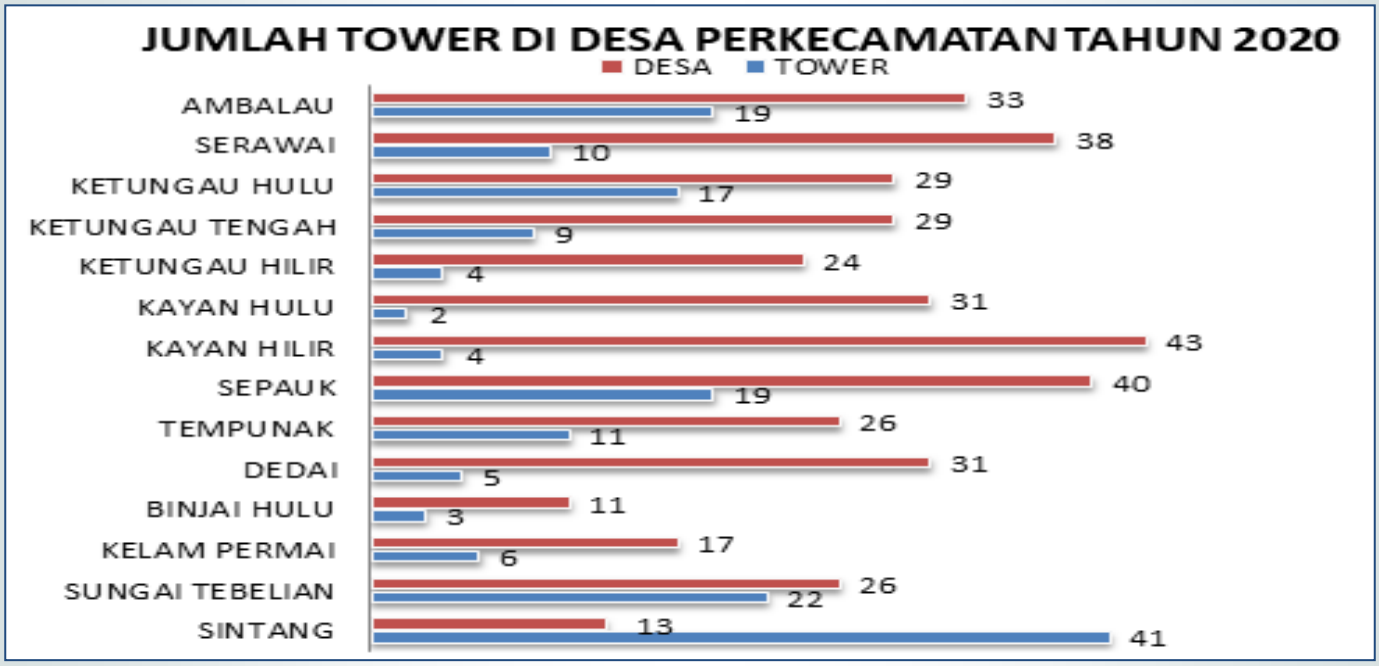

Jumlah pembangunan menara di Desa perkecamatan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada diatas. Dari grafik dapat dilihat bahwa terdapat 41 menara yang terbangun sedangkan jumlah desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Sintang hanya 13 desa/ kelurahan, sedangkan pada Kecamatan Kayan Hulu hanya ada 2 menara dengan jumlah desanya sebanyak 31 desa. Hal tersebut menunjukan bahwa ada terjadi penumpukan pembangunan menara di Kecamatan Sintang berbanding terbalik dengan Kecamatan Kayan Hulu yang banyak daerahnya tidak terdapat menara atau dikatakan tidak terjangkau sinyal (*blank spot*). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan ingin melihat jumlah sebaran menara di Kabupaten Sintang guna mengetahui jumlah kebutuhan menara di Kabupaten Sintang perdesa dan Kecamatan.

Laju Pertumbuhan Pembangunan Menara Tahun 2017-2020, menghitung laju pertumbuhan menara sangat berguna untuk mengetahui laju pembangunan menara disuatu daerah sehingga menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah. Berikut disajikan Jumlah Pembangunan Menara di Kabupaten Sintang sejak 2017-2020. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa laju pertumbuhan pembangunan menara dari tahun 2017 sampai 2020 yaitu sebesar 0,045 atau 4,5%. Hal ini menunjukan pembangunan menara di Kabupaten

Sintang selama 3 tahun cukup pesat yaitu sebesar 4,5%. Rasio jumlah Penduduk permenara bertujuan mengetahui berapa jumlah akses penduduk disuatu kecamatan yang dapat mengakses dalam satu menara. Berikut hasil analisis rasio yang disajikan pada Grafik dapat dilihat bahwa rasio tertinggi pada Kecamatan Kayan Hulu sebesar 11.800 orang, hal tersebut berarti satu menara di Kecamatan Kayan Hulu diakses oleh 11.800 orang dari 23.700 jiwa penduduk dengan jumlah menara hanya 2.

Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Ambalau yang dengan jumlah rasio terkecil yaitu sebesar 787 orang yang mengakses menara dengan jumlah penduduk 24.000 jiwa dan jumlah menaranya sebanayak 19 buah menara yang terbangun. Sedangkan, Kecamatan Sintang yang merupakan pusat kota madya dimana rasionya sebesar 1.790 orang, yang telah mengakses satu menara dengan jumlah penduduk sebesar 73.300 dan jumlah menara sebanyak 41 buah.

RASIO JUMLAH PENDUDUK TERHADAP JUMLAH TOWER/BTS KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019-2020

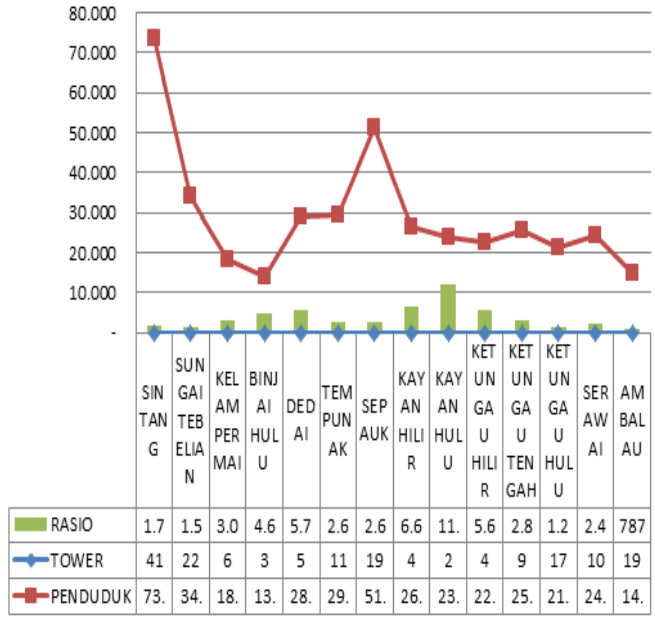

	SINTANG	SUNGAI TEBELIAN	KELAM PERMAI	BINJAI HULU	DEDAI	TEMPUNAK	SEPAUK	KAYAN HILIR	KAYAN HULU	KETUNGAU HILIR	KETUNGAU TENGAH	KETUNGAU HULU	SERAWAI	AMBALAU
RASIO	1.7	1.5	3.0	4.6	5.7	2.6	2.6	6.6	11.	5.6	2.8	1.2	2.4	787
TOWER	41	22	6	3	5	11	19	4	2	4	9	17	10	19
PENDUDUK	73.	34.	18.	13.	28.	29.	51.	26.	23.	22.	25.	21.	24.	14.

Jumlah Kebutuhan Menara di Desa Perkecamatan di Kabupaten Sintang pada perhitungan jumlah kebutuhan menara akan dibandingkan jumlah desa perkecamatan, dengan asumsi satu menara satu desa. Hasil analisis didapatkan dengan mengurangkan jumlah desa perkecamatan dengan jumlah menara perkecamatan. Berikut hasil analisis data disajikan pada Grafik.

Grafik ini menampilkan sebaran jumlah kebutuhan menara perdesa didapatkan total kebutuhannya sebesar 129 menara untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Sintang. Jumlah kebutuhan menara dikecamatan Kayan Hilir sebesar 39 menara dan merupakan jumlah terbanyak, diikuti Kecamatan Kayan Hulu dan Serawai sebesar 29 dan 28 buah menara. Sedangkan pada Kecamatan Sintang kenapa jumlah yang diperlukan adalah minus, hal tersebut dikarenakan jumlah menara yang sudah ada melebihi jumlah Desa/Kelurahan, dimana menara sebanyak 41 sedangkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Sintang hanya 13.

Berdasarkan ***Peraturan Bupati Sintang Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sintang pada BAB VI Perizinan dan Rekomendasi Menara Pasal 23*** yakni permohonan IMB Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani perizinan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : Status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, Bukti identitas diri pemohon, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 (Tiga) tahun terakhir, Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka, Surat pernyataan rencana penggunaan Menara Bersama, Persetujuan dari warga sekitar dalm radius 125% (Seratus dua puluh lima persen) dari ketinggian menara, Izin Gangguan, Izin Lingkungan, Izin Letak Tepat Bangunan, Rencana Gambar Bangunan atau *Site Plan* dari dinas teknis, dan Rekomendasi SKPD.

KETERBUKAAN PEMERINTAH MELALUI PPID

Rapat koordinasi PPID se-Kabupaten Sintang sebagai wujud komintmen mewujudkan Kabupaten Sintang yang terbuka

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Bagi publik atau masyarakat, Undang-Undang KIP merupakan peluang emas untuk mengakses informasi secara maksimal guna meningkatkan partisipasinya sebagai warga Negara. Maka dari itu, sudah selayaknyalah Badan Publik mampu mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki visi pembangunan yang diantara komponennya adalah mewujdukan pemeirntahan yang baik dan bersih (*good governance*). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka birokrasi pemerintah daerah wajib melaksankaan pengelolaan informasi yang optimal agar mudah diakses oleh publik/masyarakat.

Dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut membangun sebuah sistem pengelolaan informasi sehingga mendukung pelayanan informasi yang cepat, murah dan berkualitas.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang merupakan ujung tombak dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2020, Diskominfo Kabupaten Sintang sudah merancang agenda penguatan peran PPID (utama dan pembantu) di

Rapat koordinasi PPID se-Kabupaten Sintang dalam agenda penyusunan Daftar Informasi Publik.

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sintang Kurniawan, S.Sos.,M.Si mengatakan ada beberapa agenda operasional yang dipersiapkan Diskominfo pada tahun 2020.

Langkah awal yang dilakukan Diskominfo adalah penelaahan dasar hukum dan orientasi berbagai peraturan teknis terkait dengan pengelolan informasi publik. Output dari langkah ini adalah penguasaan secara menyeluruh dan detail terhadap semua produk-produk hukum yang terkait dengan pengelolaan informasi publik, kata Kurniawan.

Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap upaya nyata yang sudah dilakukan Diskominfo hingga akhir tahun 2019. Evaluasi ini akan mendapatkan infromasi yang menyeuruh apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang belum dilakukan unuk kemudian menajdi dasar melangkah di tahun 2020, jelas Kurniawan yang baru saja dilantik di awal tahun sebagai Kepala Dinas. Dengan bekal penguasaan aturan hukum yang relevan dan hasil evaluasi, maka kami membuat **7 agenda pokok** yang harus dilakukan pada tahun 2020, ujar Kurniawan.

Pertama : memastikan terbitnya surat keputusan (SK) PPID di seluruh OPD yang ada. Hal ini dilakukan karena hingga akhir tahun 2019 masih banyak OPD yang belum menerbitkan SK PPID. Akibatnya, penanggungjawab formal pengelolaan informasi di OPD tidak jelas dan mengalami kevakuman. Dengan melakukan koordinasi yang optimal, maka di bulan Juni 2020, didapatkan hasil

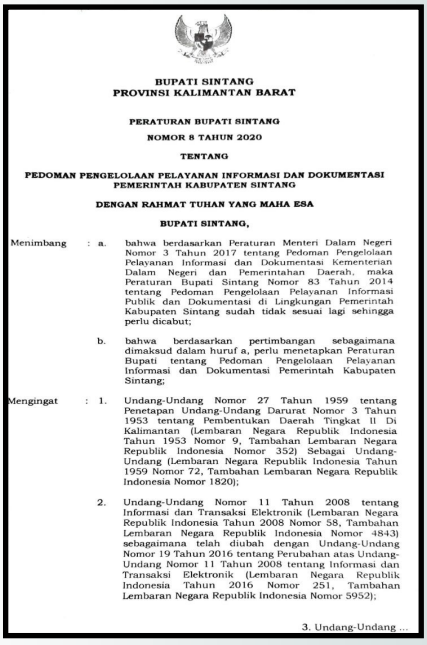

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang ...

Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Kaliantan Barat ke PPID Kabupaten Sintang dalam rangka monitoring & evaluasi.

bahwa seluruh OPD sudah menerbitkan SK PPID pembantu sesuaia aturan yang berlaku.

Kedua : menyusun dan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan pengelolaan dan pelayanan infomasi publik di Lingkungan Pemda Kabupaten Sintang. Perbup ini menjadi penting sebagai payung hukum teknis operasional bagi PPID utama dan PPID pembantu menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Akhirnya, di bulan Januari Perbup Nomor 8 tahun 2020 terbit dan dapat diberlakukan secara formal. Substansi Perbup ini menerjemahkan aturan yang lebih atas, terkait degan pengelolaan informasi publik.

Salah satu terobosan yang ada dalam Perbup ini yaitu adanya komitmen Bupati untuk mendukung penganggaran bagi PPID dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pada pasal 34 ditegaskan bahwa pembiayaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, guna mendukung efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pemerintah Kabupaten Sintang, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengalokasikan Anggaran minimal 50 juta rupiah untuk operasional pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 34

(1) Pembiayaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.
(2) Guna mendukung efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengalokasikan Anggaran minimal 50 juta rupiah untuk operasional pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB XI ..

Ketiga : menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat teknis PPID secara berkala dan berkesinambungan. Rapar-rapat ini berguna dalam upaya memperkuat komitmen dan sinergi antara OPD yang ada dalam memperkuat peran PPID di kabupaten Sintang. Rapat koordinasi PPID di Kabupaten Sintang berhasil dilaksanakan pada Selasa, 28 Juli 2020 Rapat koordinasi tersebut menghadirkan ketua Komisi Infomasi kalbar dan ketua Diskominfo Kalbar selaku nara sumber. Peserta rakor tersebut adalah seluruh PPID pembantu yang ada di dinas, badan dan kecamatan se Kabupaten Sintang. Output dari rakor tersebut, selain pengayaan materi tentang tugas dan peran PPID yang harus dilakukan juga menandatangani ikrar bersama untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan informasi yang baik dan benar. Selain itu pada Rabu, 2 September

DEKLARASI
KOMITMEN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KABUPATEN SINTANG

KAMI PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DAN PPID PEMBANTU SE-KABUPATEN SINTANG, BERTEKAD UNTUK MENJALANKAN AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
KAMI AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA MUDAH, CEPAT, BERKUALITAS DAN AKUNTABEL SESUAI KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU. KEPADA SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG.

SINTANG, 28 JULI 2020

PPID UTAMA
KABUPATEN SINTANG
(KURNIAWAN, S.Sos., M.Si)

PPID PEMBANTU BPKAD — (SELIMIN)
PPID PEMBANTU DINAS DUKCAPIL — (AGUS JAM)
PPID PEMBANTU KECAMATAN DEDAI — (TATANG SOPRIYATNA)

SAKSI

PPID UTAMA
PROVINSI KALBAR
Ir. SUKALIMAN, M.T

KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALBAR
Ir. SYARIT MUHAMMAD HERRY, M.H

2020 dilakukan rapat teknis PPID Kabupaten Sintang yang mengusung tema tentang “Penyusunan Daftar Informasi Badan Publik”. Pada Kamis, 10 September 2020 dilakukan kembali rapat teknis terkait dengan “Peningkatan Pelayanan Informasi Publik” rapat teknis yang sudah dilakukan tersebut mendapat apresiasi dari seluruh peserta yang

Ruang pelayanan PPID Kabupaten Sintang.

berasal dari OPD sehingga pemahaman tentang keberadaan dan tugas yang harus dijalankan PPID semakin baik.

Keempat : mendorong pembuatan dan memfungsikan website PPID di setiap OPD. Sebab keberadaan website PPID pembantu akan sangat berguna dalam upaya memberikan informasi yang ada dan juga memberi pelayanan permohnan informasi secara online. Hingga saat ini, baru berbapa OPD yang telah membuat webiside PPID dan yang ada itupun masih ada yang belum diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku. Secara bertahap penguatan fungsi website PPID di lingkungan Pemda Kabupaten Sintang akan terus dilakukan.

Kelima : mendorong setiap PPID pembantu menyusun daftar informasi publik (DIP). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan keetrbukaan informasi publik mempublis inormasi yang menjadi hak publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wujudnya disusunlah Daftar Informasi Publik yaitu catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan OPD tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Dijelaskan secara detail bagaimana **Tahapan Penyusunan DIP yaitu t**ahap pengumpulan dan identifikasi informasi, tahap pengklasifikasian informasi dan tahap penetapan daftar informasi.

Keenam; memfasilitasi peningkatan pelayanan informasi publik di setiap OPD Kabupaten Sintang. Dengan merujuk PerMen PAN-RB No. 17/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, di sosialisasikan 6 faktor penting yang harus tersedia dalam pelayanan informasi publik yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan.

Ketujuh; mendorong setiap OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Sintang menyediakan ruangan dan meja pelayanan informasi beserta petugas yang ditugaskan khusus untuk pelayanan informasi.

MEDIA GATHERING

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika, Diskominfo diberi mandat untuk menyelenggaakan 11 sub urusan bidang komunikasi dan informatika salah satunya sub urusan Layanan Hubungan Media. Kegiatan yang dapat dlakukan pada sub urusan Layanan Hubungan Media seperti membuat siaran pers, mengelola ruang pers, melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, dan sebagainya.

Kegiatan Media Gathering merupakan salah satu agenda penting dalam penyelenggaaarn sub urusan Layanan Hubungan Media. Apalagi keberadaan media massa di era demokrasi dan digitalisasi sangat vital. McLuhan bersama Quentin Fiore menyatakan bahwa media pada setiap zamannya menjadi esensi masyarakat. Media massa bukan hanya sebagai saluran pesan, tetapi sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas, pandangan, bias dan pemihakannya. Maka dari itu, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Baik pendapat umum maupun wacana media mempunyai hubungan yang paralel (Eriyanto 2001, 217-218).

Atas dasar pemahaman tersebut, Diskominfo Kabupaten Sintang menyelenggaraan kegiatan Media Gathering. Berlokasi di Aula Dinas Komunikasi dan informatika Kab.Sintang, kegiatan Media Gathering dilaksanakan pada Rabu, 26/08/2020 pukul 09.00wib, yang mengusung tema: Membangun sinergi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan Media Massa mewujudkan Komunikasi dan Informasi Publik yang baik dan berkualitas. Bupati Sintang, Dr. H. Jarot winarno, M.Med.PH, menghadiri kegiata tersebut serta memberikan materi kepada Awak Media. Kegiatan tersebut diikuti juga oleh Kepala Dinas Kominfo Kab Sintang, Kassubag Humas Polres Kab Sintang, dan Kepala BPS Kab Sintang. Kadis Kominfo kabupaten Sintang, Kurniawan S Sos M.Si mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk mendekatkan hubungan antara pihak Pemda dengan media massa, medorong sinergi, meningkatkan profsionalitas, meningkatkan citra masing-masing pihak di mata publik, *serving the media, cooperations in providing material dan building personal relationship with the media.*

Dalam Kegiatan Media Gathering, Kadis Kominfo Kabupaten Sintang menyebutkan ada 4 (empat) narasi utama dalam penyelenggaran komunikasi publik hingga akhir 2020, yaitu Waspada Covid 19, Pilkada Serentak, Sukseskan Sensus Penduduk 2020 Dan Antisipasi Kebakaran Hutan/Lahan.

Empat narasi ini diharapkan dapat menjadi konten yang dapat dikemas oleh awak media dalam pemberitaannya. Kita butuh media untuk membantu Pemda, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sintang Jarot Winarno memberikan arahan bahwa kegiatan Media Gathering ini menandakan bahwa Pemda Kabupaten Sintang membuka diri untuk bersinergi dengan awak media massa. Disadari sepenuhnya, bahwa Media Massa adalah pilar keempat dari pembangunan demokrasi yang memiliki fungsi sangat strategis. Dalam paparanya, Bupati Sintang Jarot Winarno mengajak awak media untuk mengemas konten berita yang dilandasi kaidah jurnalistik yang baik dan merujuk kode etik profesi yang ada. Bersama dengan Pemda, awak media dapat berkontribusi dalam mewujdukan pemerintahan daerah yang terbuka di Kabupaten Sintang, tegas pak Bupati Sintang.

Tanggapan awak media terhadap penyelenggaraan kegiatan media gathering sangat positif. Ketua PWI Kabupaten Sintang. Tantra Nurani mengatakan bahwa ini langkah positif dari Diskomnfo Kabupaten Sintang. Ini moment bersilaturahmi dan saling berbagi peran antara Pemda dan media massa dalam proses pembangunan daerah. Kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi. Kegiatan ini semestinya bisa lebih dari 1 kali dalam setahun, minimal bisa 2 kali dalam setahun, katanya.

APEL IKRAR NETRALITAS ASN DISKOMINFO SINTANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bagian dari pesta demokrasi yang rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 akan dilksanakan serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Pilkada serentak tahun 2020 yang akan diselenggarakan pada tangal 9 Desember mendatang, diikuti sebanyak 224 kabupaten, termasuk Kabupaten Sintang.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang netral,byektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dah fisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, penanganan pengaduan dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Menteri Dalam Negeri, BKN, KASN dan Bawaslu mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) **Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020**. Dalam SKB tersebut, seluruh Pegawai ASN wajib menjaga

keberpihakan atau ketidaknetralan terhadap pasangan calon kepala daerah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga netralitas Pegawai ASN salah satunya ialah dengan mengkampanyekan Deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN atau GNN-ASN. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang turut serta menggelar Apel Pembacaan Ikrar dan Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang pada Selasa pagi, 06/09/2020.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan, S.Sos., M.Si dan diikuti oleh Sekretaris, Kepala Bidang, serta seluruh staf Diskominfo. Sedangkan pembacaan ikrar dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Komunikasi -dan Informatika Kabupaten Sintang Drs. Sudirman, M.Si dan diikuti oleh seluruh peserta apel.

Kadis Kominfo memimpin jalannya apel

Adapun isi ikrar netralitas ASN untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 adalah sebagai berikut: *Pertama,* menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. *Ketiga,* menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong, dan *Keempat,* menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Penandatangan ikrar netralitas ASN

Dalam kesempatan tersebut Kepala Diskominfo menyampaikan kepada seluruh staf agar memegang teguh komitmen netralitas yang telah diucapkan. Selain itu, terdapat beberapa larangan yang disampaikan Kepala Diskominfo kepada seluruh Pegawai ASN, diantaranya: Dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, Dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, Dilarang menggunakan atribut parpol dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto dan visi misi calon kepala daerah, Dilarang memiliki keterikatan dengan bakal pasangan calon dan memberikan dukungan di media sosial (medsos) atau media massa, Dilarang mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon.

Kadis Kominfo saat menyampaikan sambutan

Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan, Dilarang menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.

Sebelumnya, apel pembacaan ikrar netralitas ASN juga telah diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Sintang pada Kamis pagi, 01/10/2020. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang Ir. Florentius Anum, M.Si. kegiatan tersebut dihari oleh Sekretaris daerah Kabupaten Sintang, seluruh jajaran pimpinan OPD serta pejabat struktural lainnya.

Pjs Bupati Sintang saat memimpin jalannya apel di halaman Kantor Bupati

Pjs Bupati Sintang, Sekda Sintang beserta jajaran pimpinan OPD dalam apel Ikrar Netralitas ASN

"Pembangunan *Mini Command Center* merupakan langkah awal Kabupaten Sintang menuju *Smart City*".

Dra. Yosepha Hasnah, M.Si

Pemerintah wajib memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menopang pelaksanaan tugas seperti tugas pemerintahan, tugas pelayanan publik dan tugas pembangunan. Dengan bantuan teknologi informasi yang semakin canggih, pemerintah dapat bekerja cepat, efisien, akuntabel dan membawa kinerja yang optimal. Wujud pemanfaatan teknologi informasi dalam dinamika pemerintahan diantaranya penyediaan dan pengadaan apa yang disebur dengan *Command Center (CC)* atau dengan skala lebih kecil disebut dengan *Mini Command Center (MCC)*.

Pentingnya keberadaan CC atau MCC di lingkup pemerintahan didasar oleh beberapa pemikiran. Pertama adaptasi era digitalisasi dalam lingkungan strategis pemerintah daerah. Era digital ditandai oleh banyak hal, salah satunya pengunaan smartphone yang terkoneksi dengan internet. Warga negara telah berubah menjadi netizen yang butuh akses informasi secara cepat, tepat dan akurat. Akibatnya, pemeriahan harus mampu beradaptasi dengan era yang dipenuhi era netizen. Kedua penerapan Konsep **E-Government** seperti yang diamanatkan oleh Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang **SPBE**. Pada prinsipnya, **SPBE** memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang semakin baik.

Ketiga langkah awal menerapkan **konsep *Smart City***, konsep baru ini mengetengahkan tatanan kota yang akan memudahkan warga kota untuk mendapatkan informasi dengan tepat dan cepat. Penerapan ***Smart City*** **menjanjikan kemudahan** mengakses sejumlah informasi (*Big Data*) yang sebelumnya tidak tersedia, memperkuat jaringan intra pemerintah daerah, pemerintah dapat menerapkan sensor kualitas udara serta memperbaiki sistem transportasi terhubung untuk meningkatkan efisiensi di seluruh kota.

Gambar : ilustrasi 3 operator command center

Lokasi

Pemilihan lokasi MCC ini harus dipikirkan secara seksama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Diutamakan berada dekat dengan lokasi kantor Pejabat Pengambil Keputusan, bisa menggunakan bangunan terpisah atau berada dalam gedung lainnya di lingkungan kompleks pemerintahan daerah, aman dari potensi ancaman bencana alam, aman dari potensi ancaman gangguan keamanan, luas bangunan/ruangan yang memadai, kualitas bangunan/ruangan yang memenuhi syarat teknis, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang mandiri dengan kualitas yang baik, ketersediaan sumber daya listrik yang baik dan mencukupi serta memiliki cadangan (backup), dan memiliki aksesibilitas yang baik secara internal maupun eksternal.

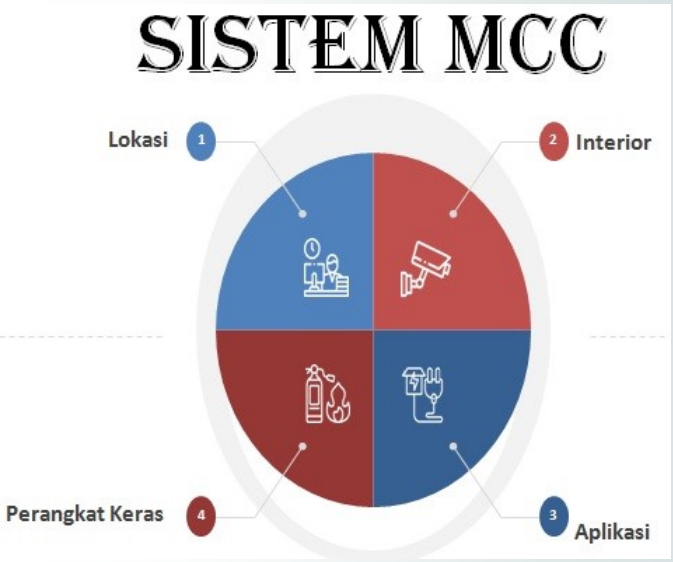

Gambar : Sistem MCC

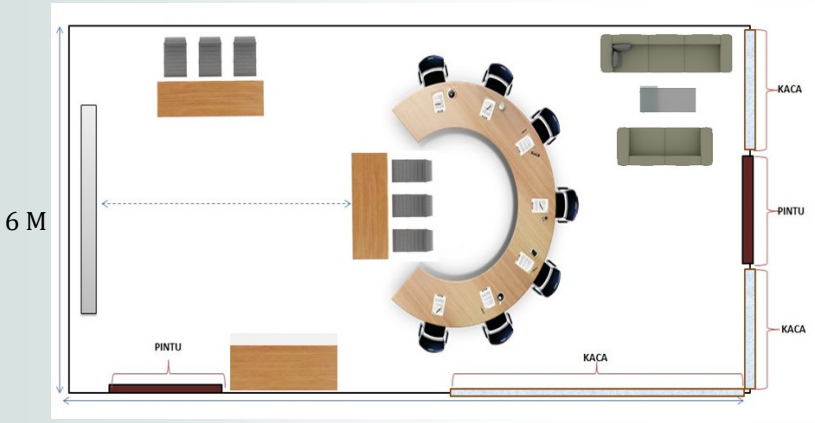

Gambar : Layout Ruang MCC

Perangkat Keras MCC

Pada umumnya perangkat keras pada MCC terdiri dari : Video Wall Display, Video Wall Bracket, Video Processor Controller, HDMI Extender, HDMI Splitter, Wireless Presentation & Collaboration, Peralatan Jaringan, Peralatan CCTV, dan Video Conference Camera.

Sistem Informasi dan Aplikasi MCC

Aplikasi yang beredar dan banyak digunakan oleh infrastruktur command center antara lain : Aplikasi Command Center, Aplikasi Citizen Request, Aplikasi City Living, Aplikasi Social Media Monitoring & Analytics dan lain sebagainya.

Konsep Interior dan Estetika

Gedung/ruangan MCC boleh dirancang dengan konsep interior dan estetika yang sesuai dengan selera atau muatan lokal setempat sepanjang masih memenuhi persyaratan dimensi minimum. Hal ini dimaksudkan agar tiap-tiap MCC dirancang dan dibangun dengan kreativitas dan nilai estetika yang tinggi.

Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang dibutuhkan adalah SDM yang berkompeten & berpengalaman dalam membangun suatu infrastruktur teknologi informasi. Tenaga ahli yang memenuhi kriteria sangat dibutuhkan tenaganya dan pikirannya dalam pembangunan Mini Command Center ini. Tenaga ahli minimal berpendidikan S-1 (sarjana) jurusan Teknik Informatika/Teknik Komputer/Sistem Informasi, dan untuk tenaga operator berpendidikan minimal D-III (diploma III) jurusan Teknik Informatika/Teknik Komputer/Sistem Informasi.

Penerapan *smart city* di Kabupaten Sintang sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintergrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah daerah kepada publik/masyarakat. Penggunaan teknologi informasi sangat berperan dalam mewujudkan smart city dengan mendukung layanan pemerintahan, hal ini termasuk ke dalam ***Arsitektur MCC*** guna menciptakan *smart governance*.

Smart governance adalah kapasitas untuk menerapkan tindakan dan kegiatan yang cerdas dan adaptif dalam membuat keputusan, dimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kunci utama yang berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas sehingga tingkat berbagi informasi dan pengetahuan atau integrasi informasi untuk melewati batas antar lembaga pemerintahan dapat dilakukan.

Salah satu cara untuk mewujudkan *smart city* adalah melakukan implementasi ***Arsitektur Mini Command Center*** melalui penggunaan Teknologi Informasi (TI) melalui dimensi *smart governance* yang diharapkan dapat menyelaraskan implemetasi strategi integrasi TIK Kabupaten Sintang dengan rencana induk TIK yang telah disusun.

Di bawah ini adalah gambar Arsitektur MCC dimana penerapan MCC memegang peranan penting dalam mewujudkan Sintang menuju Smart City yang akan berdampak pada kemajuan dan perkembangan penggunaan teknologi informasi pada masyarakat, khususnya masyarakat yang berdomisili di Kota Sintang dan sekitarnya.
Penerapan smart city berkaitan erat dengan penerapan MCC, kedua hal yang tidak bisa dipisahkan.

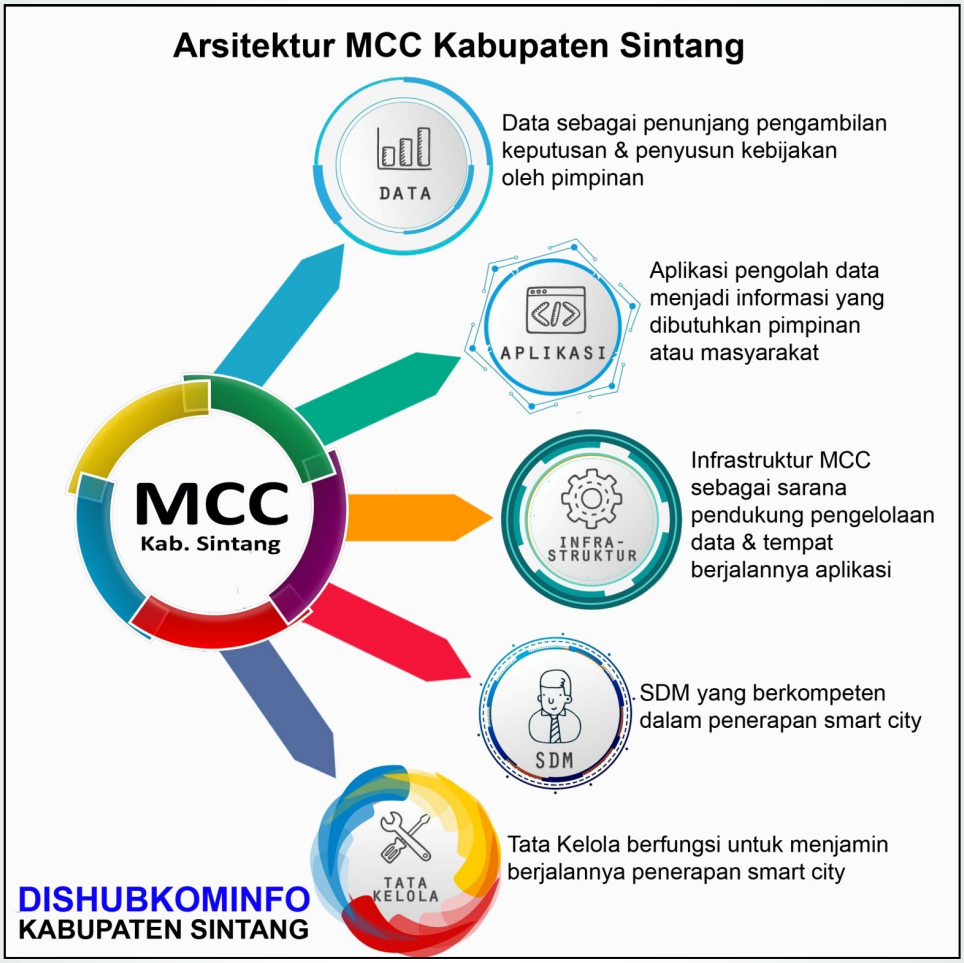

Gambar : Arsitektur MCC Kabupaten Sintang

SKEMA MINI COMMAND CENTER

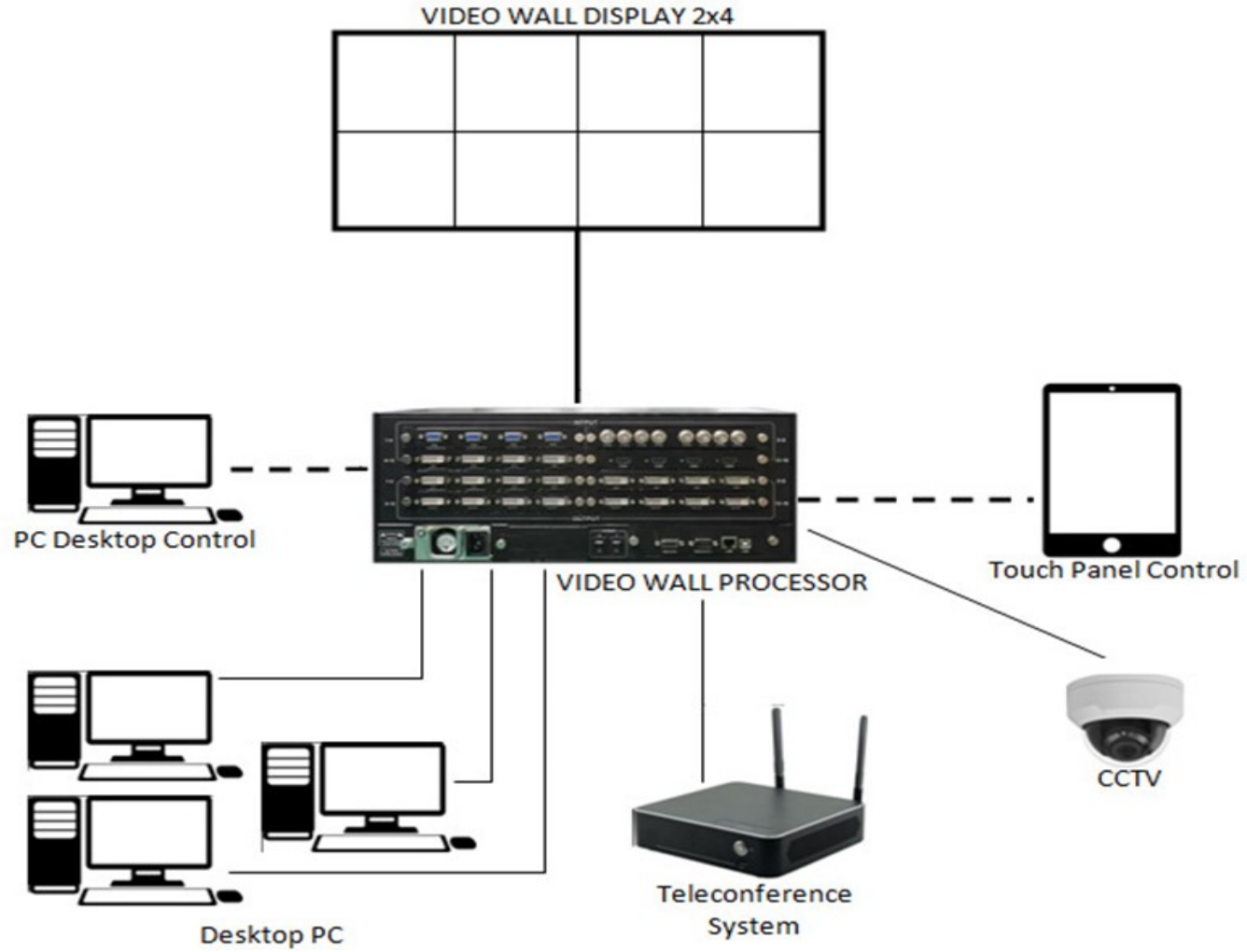

Gambar : Konsep Skema MCC

Input

Video Distribution System menerima input dari lalu lintas data perangkat, sbb: CCTV, DVR, NVR serta Desktop PC.

Proses

Video Processor Controller melakukan pengolahan berbagai input untuk ditampil-kan sesuai dengan kebutuhan.

Output

Video Wall Display menampilkan secara visual hasil dari proses pada Video Processor Controller.

Control

Touch Panel Control melakukan kendali, selain itu kendali dapat juga dilakukan melalui Desktop PC.

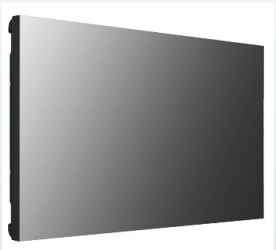

Gambar : Video Wall Display

Gambar : Wireless Presentation & Collaboration

Gambar : Video Processor Controller

Gambar : Wireless Router

Gambar : HDMI Splitter

Gambar : HDMI Extender

PROGRES PEMBANGUNAN RUANGAN *MINI COMMAND CENTER*

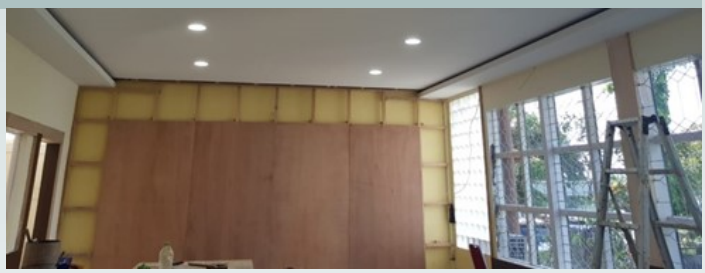

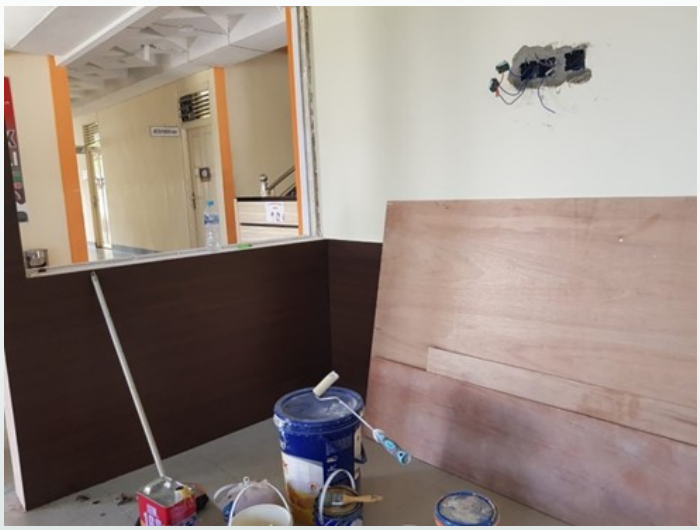

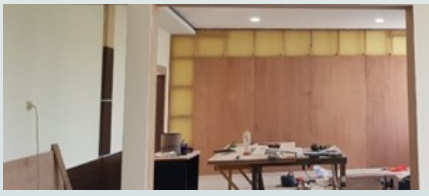

LOMBA INOVASI DAERAH DALAM PENYIAPAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

Dalam rangka mendorong inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah menghadapi *new normal life* pada situasi pandemi Covid-19, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengadakan lomba inovasi tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Sektor yang dilombakan terdiri dari: Pasar Tradisional, Pasar Modern/Mal, Restoran, Hotel, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Tempat Wisata, dan Transportasi Umum.

Peserta lomba dikelompokkan dalam empat klaster daerah, terdiri dari: Klaster Provinsi, Klaster Kabupaten, Klaster Kota, Klaster Kabupaten Tertinggal/Perbatasan. Pemenang lomba juara 1, juara 2 dan juara 3 pada setiap sektor dan masing-masing klaster akan diberikan piagam penghargaan dan Dana Insentif Daerah (DID). Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-895 Tahun 2020 tentang penetapan peringkat peringkat pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman *corona virus disease 2019*.

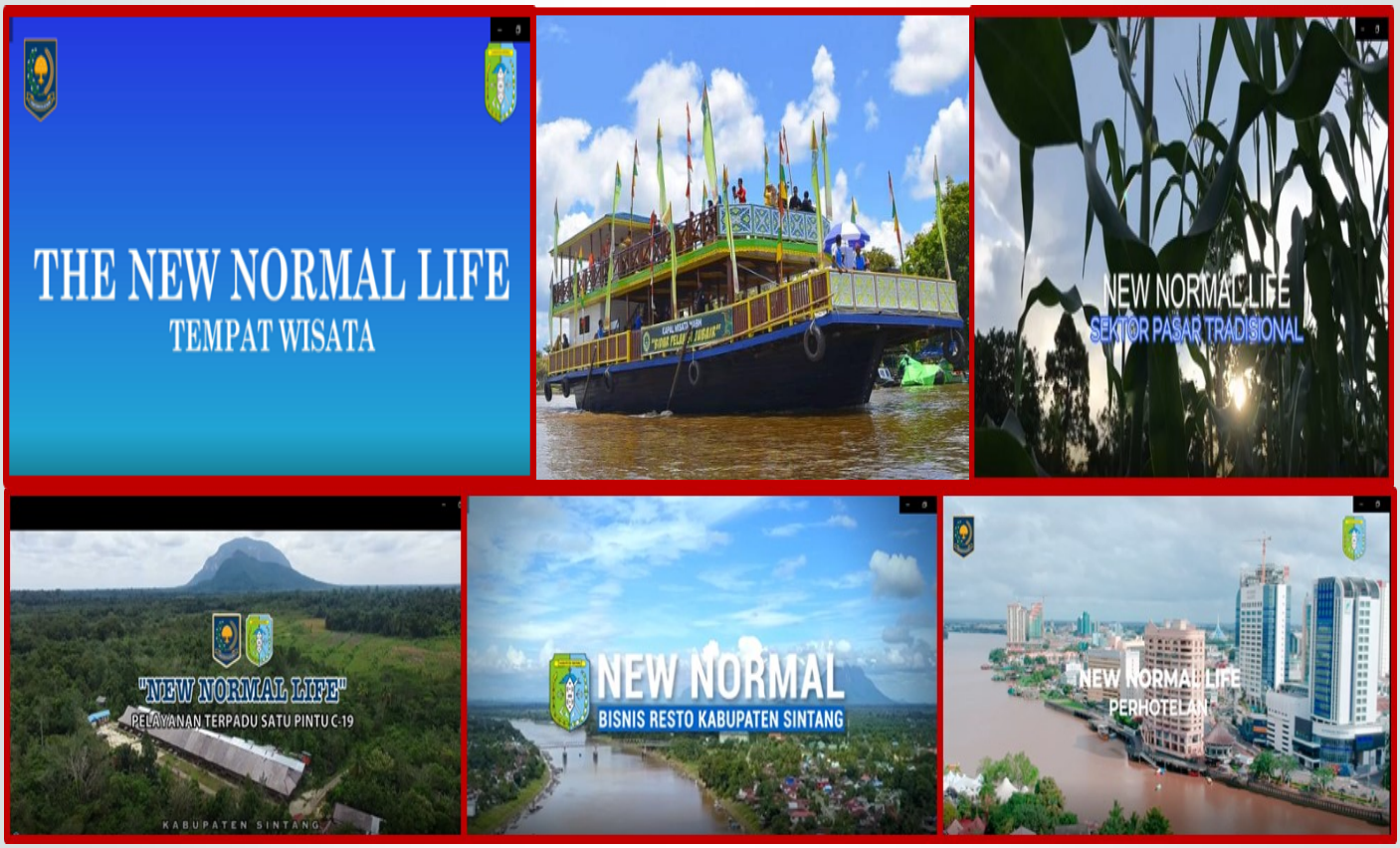

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH menerima piagam penghargaan sebagai pemenang lomba inovasi daerah tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja Gd. C Lantai 3 Kemendagri di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2020. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan 7 sektor lomba inovasi daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman covid-19. Kabupaten Sintang mengikuti 6 sektor yakni wisata, transportasi umum, hotel, PTSP, pasar tradisional, dan restoran. Dari 6 sektor lomba tersebut, Kabupaten Sintang berhasil menjadi juara 1 untuk sektor pariwisata dan transportasi umum dan juara 3 untuk sektor hotel.

Dalam acara penganugerahan lomba inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman covid-19 di Gedung Sasana Bhakti Praja Gd. C Lantai 3 Kemendagri di Jakarta tersebut, Bupati Sintang dipanggil dua kali untuk naik ke podium untuk menerima piagam penghargaan dan dana insentif daerah (DID) dengan total 7 milyar.

SEKTOR TEMPAT WISATA

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Sintang	1	54,76
2.	Kab. Gunung Kidul	2	54,70
3.	Kab. Trenggalek	3	52,56

Juara pertama sektor pariwisata mendapatkan piagam penghargaan dan dana insentif daerah sebesar 3 milyar,

SEKTOR TRANSPORTASI UMUM

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Sintang	1	53,50
2.	Kab. Tegal	2	50,43
3.	Kab. Tapanuli Utara	3	47,00

Juara pertama sektor transportasi umum mendapatkan piagam penghargaan dan dana insentif daerah sebesar 3 milyar dan

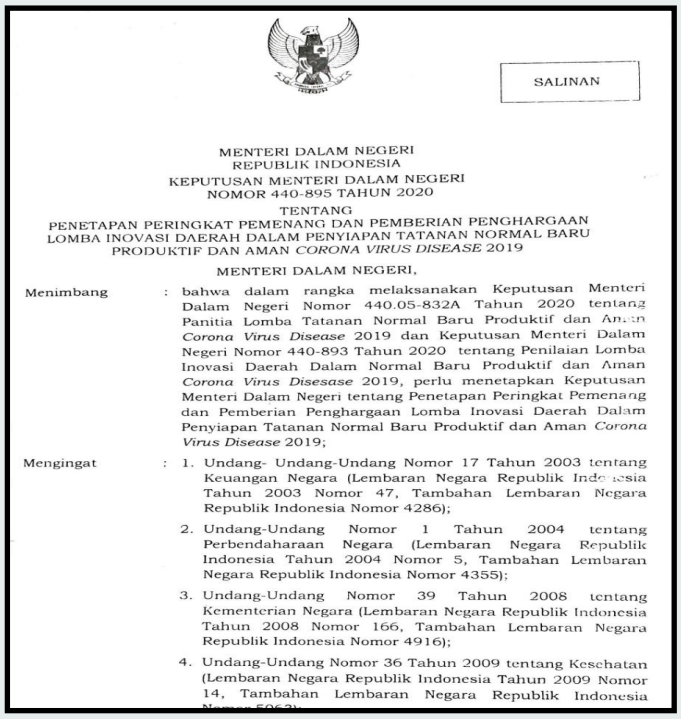

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440-895 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PERINGKAT PEMENANG DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LOMBA INOVASI DAERAH DALAM PENYIAPAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-832A Tahun 2020 tentang Panitia Lomba Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-893 Tahun 2020 tentang Penilaian Lomba Inovasi Daerah Dalam Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat Pemenang dan Pemberian Penghargaan Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat :
1. Undang- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

SEKTOR HOTEL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Trenggalek	1	72,59
2.	Kab. Kebumen	2	70,11
3.	Kab. Sintang	3	69,68

Juara ketiga sektor hotel mendapatkan piagam penghargaan dan dana insentif daerah sebesar 1 milyar.

Bupati Sintang Menerima Piagam Pernghargaan Juara 1 Lomba Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri

Bupati Sintang Menerima Hadiah Juara 1 Lomba Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri

PEMAHAMAN TENTANG HOAX

APA HOAX ITU ??

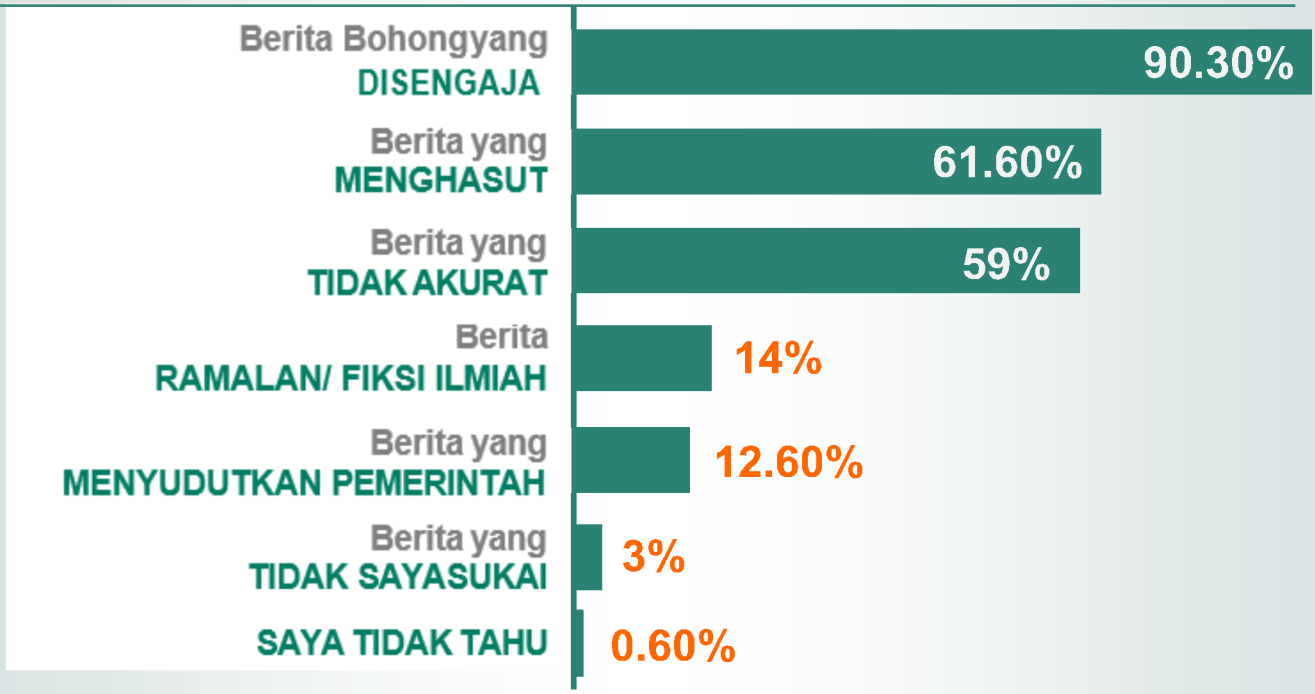

Berita dilihat dari bahasa mempunyai beberapa definisi. Laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) yang aktual (terkini), menarik danpenting. Ada juga yang mengartikan berita sebagai informasi baru yang disajikan dalam pembacaan/penulisan yang jelas, aktual dan menarik. Sumber lain mendefinisikan berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. Faktor peristiwa dan keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya.

Agar menjadi berita yang bagus maka suatu berita harus memenuhi beberapa hal. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah 5W+1H yang sering kita dengar saat kita membahas sebuah berita, maka keterangan yang harus di penuhi suatu berita itu antara lain :

1) What, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi.
2) Who, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan.
3) Why, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan/latar belakang kejadian yang diberitakan.
4) When, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi.
5) Where, yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian.
6) How, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi.

Dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka berita dapat disebut lengkap secara materinya. Informasi peristiwa yang disajikan lengkap dan saling melengkapi sehingga pembaca seakan dibawa masuk ke peristiwa tersebut. Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya

Sumber: masyarakat telematika indonesia

MENGETAHUI SUATU BERITA ADALAH HOAX?

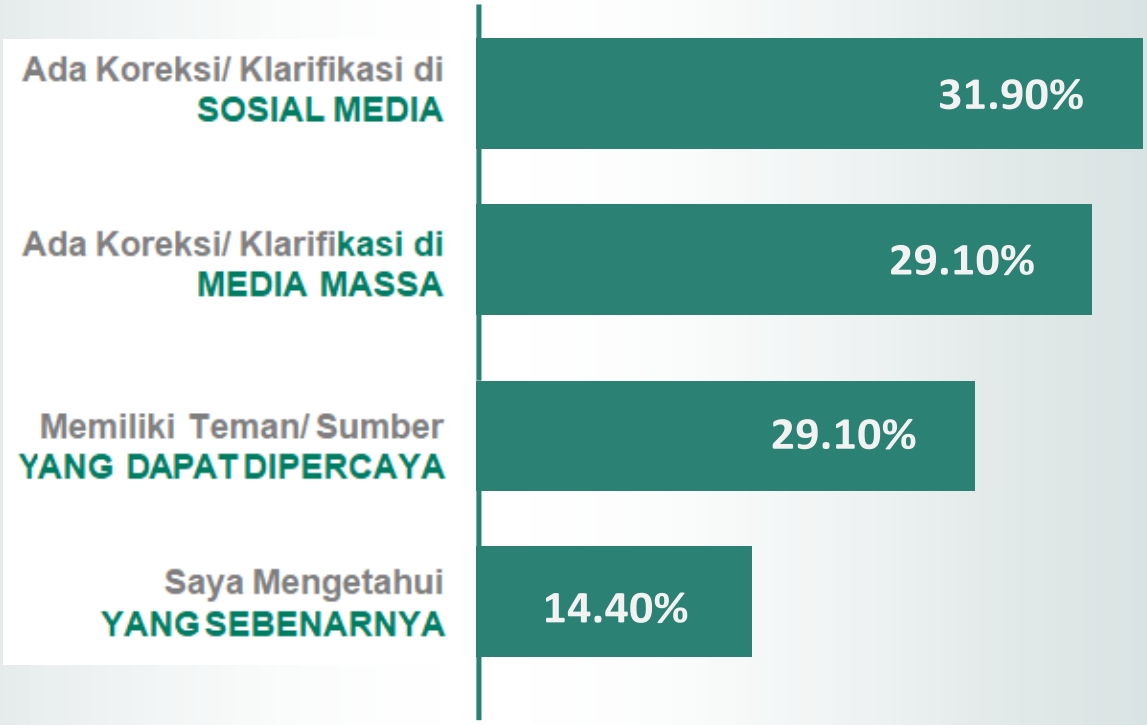

PERILAKU MASYARAKAT MENYIKAPI HOAX

- Apa yang Dilakukan Masyarakat Ketika Menerima Berita Heboh?
- Alasan Meneruskan Berita Heboh
- Cara Memeriksa Kebenaran Berita Heboh
- Tingkat Kesulitan Memeriksa Kebenaran Berita Heboh
- Kapan Mulai Mencurigai Berita Heboh adalah Hoax?
- Langsung Mengetahui itu Hoax pada Saat Menerima Berita Heboh

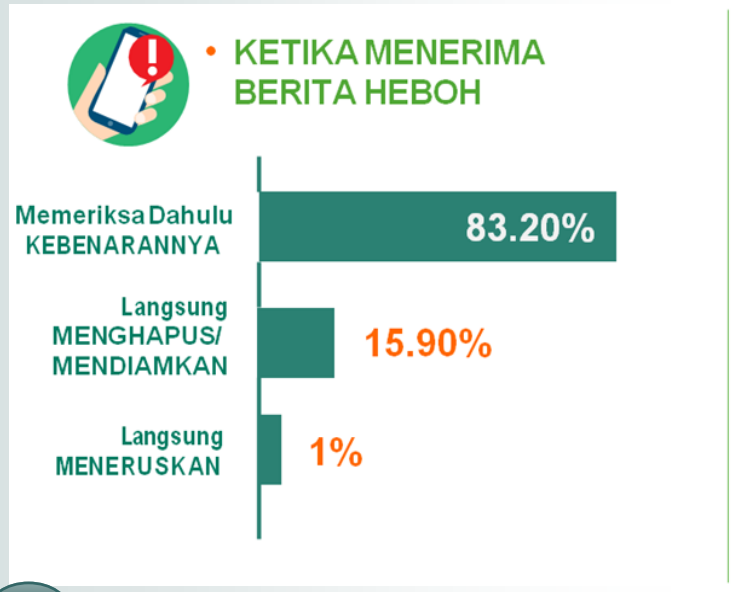

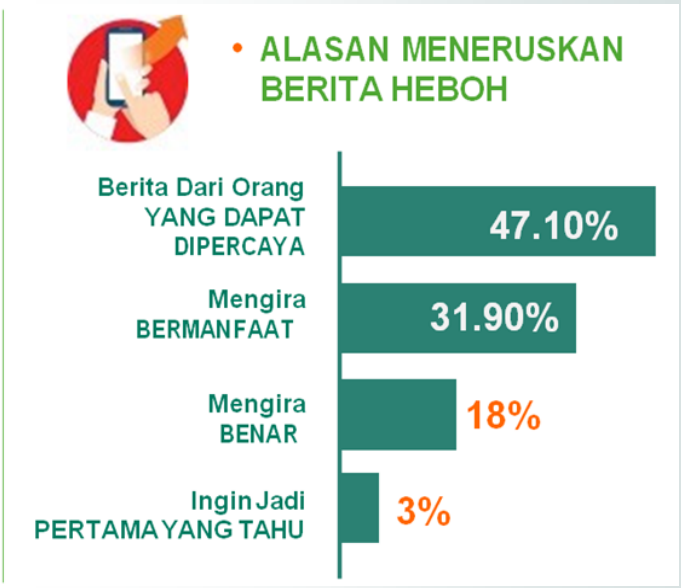

CARA MEMERIKSA KEBENARAN BERITA HEBOH

83%
Melalui Internet/ Search Engine

48.60%
Menanyakan ke Orang yang Dianggap Tahu

44.30%
Melalui Media Massa (Koran, TV, Radio)

36.80%
Melalui Media Sosial

TINGKAT KESULITAN MEMERIKSA KEBENARAN BERITA HEBOH

53.50% MUDAH

30.30% SULIT

12.80% SANGAT MUDAH

12.80% SANGAT SULIT

KAPAN MULAI MENCURIGAI BERITA HEBOH ADALAH HOAX

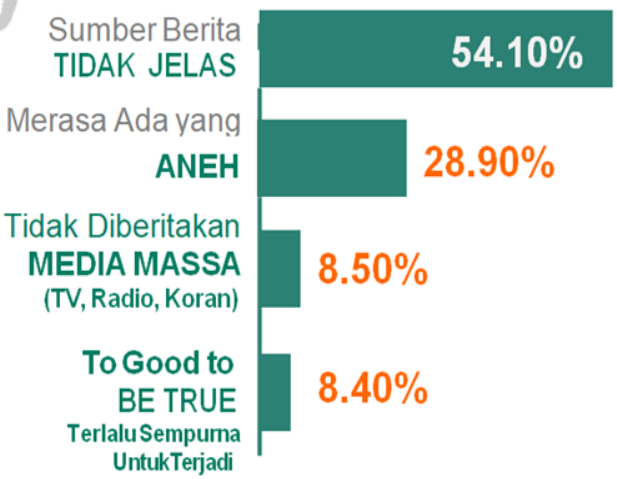

LANGSUNG MENGETAHUI BERITA HEBOH ITU ADALAH HOAX

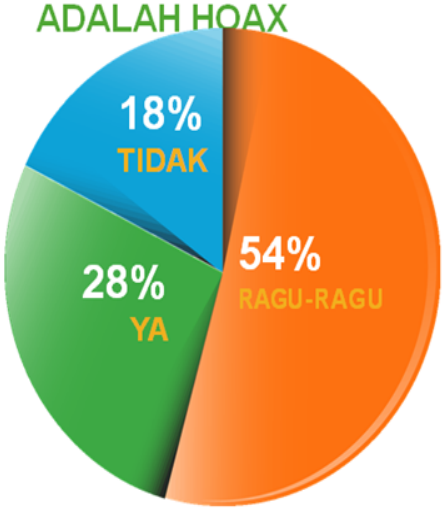

CONTOH HOAX DI INDONESIA

[HOAX] Terapi Uap Panci Presto Dapat Mengusir Corona

Penjelasan :
Di media sosial beredar video terapi uap yang dimana dipercaya dapat melindungi diri dari virus corona. Uap berasal dari pipa yang terhubung dengan panci presto, kemudian dihirup lewat hidung dan mulut. Dalam video yang berlokasi di India tersebut, tiga lelaki duduk di depan alat yang terhubung ke panci presto.
Berdasarkan penelusuran, terapi uap di India yang dipercayai dapat melindungi diri dari virus corona adalah tidak benar atau hoaks. Faktanya, Kepala Penyakit Menular Universitas Maryland Upper Chesapeake Health Centre, Faheem Younus, mengatakan terapi uap itu merupakan bentuk penipuan. Pihak WHO pun menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit Covid-19. Untuk melindungi diri, WHO menyarankan membersihkan tangan secara teratur serta hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung.

[HOAX] Daftar Makanan yang Bisa Hilangkan virus Corona Covid-19

Penjelasan :
Beredar di media sosial, postingan soal makanan yang diklaim bisa menghilangkan Virus Corona Covid-19 dalam tubuh. Dalam postingan tersebut, disebutkan 10 daftar makanan yang bisa menghilangkan Virus Corona Covid-19, dikarenakan makanan ini punya kesamaan yang lebih tinggi dari Virus Corona Covid-19. Makanan tersebut adalah "pisang, lemon hijau-9,9pH, lemon kuning-8,2pH, alpulat-15,6pH, bawang putih-13,2pH, mangga 8,5pH, tangerine-8,5pH, nanas-12,7pH, selada air-22,7pH, dan jeruk-9,2pH seperti yang dinarasikan pada postingan tersebut.
Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa makanan tersebut dapat membunuh Virus Corona Covid-19 adalah keliru. Faktaya, dilansir Liputan6.com, dr Adaninggar, SpPD menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya makanan dengan keasaman tinggi dengan masuknya virus ke tubuh. dr Adaninggar, SpPD mengatakan, mau makanan dengan pH berapapun tetap menginduksi asam lambung keluar untuk mencerna. Logikanya tidak ada makanan yang bisa membunuh virus di saluran cerna. Ia juga menjelaskan bahwa pencegahan yang paling efektif hanya 3M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, serta 3T, yakni Testing (pemeriksaan), Tracing (pelacakan), dan Treatment (pengobatan) agar yang sakit langsung dijauhkan dan tidak menularkan pada yang lain.

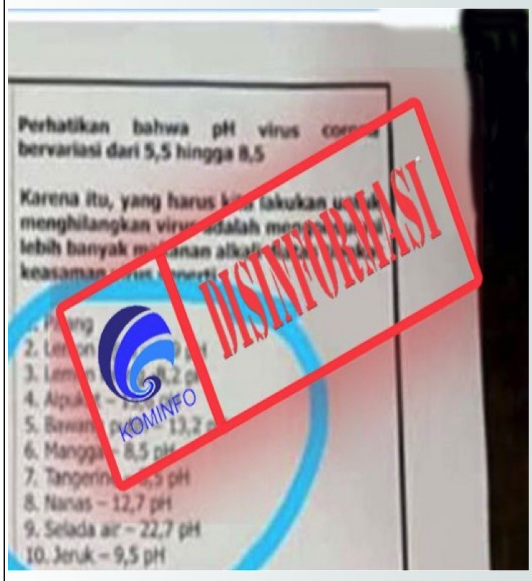

[HOAX] Elvy Sukaesih Meninggal Dunia karena Covid-19

Penjelasan :
Telah beredar sebuah pesan berantai WhatsApp yang mengklaim bahwa Ratu Dangdut Elvy Sukaesih telah meninggal dunia karena Covid-19.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, faktanya klaim itu salah. Fitria yang merupakan anak dari Elvy menegaskan bahwa kabar itu hoaks yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fitria juga menunjukkan video Elvy Sukaesih bicara melalui Instagram-nya untuk mengabarkan bahwa ibundanya sehat dan sudah sembuh dari Covid-19.

[HOAX] Najwa Shihab Tulis Kode Minta Tolong Lewat Kertas saat Membawakan Acara

Penjelasan :
Beredar sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan presenter Najwa Shihab memegang sebuah kertas bertuliskan permintaan tolong saat sedang membawakan sebuah acara. Salah satu akun Facebook turut mengunggah tangkapan layar tersebut. Pada unggahannya, akun itu mempertanyakan kebenaran informasi pada tangkapan layar tersebut.
Setelah ditelusuri, klaim bahwa Najwa Shihab meminta tolong lewat sebuah kertas saat membawakan acara adalah salah. Faktanya, Najwa memberikan klarifikasi terkait tulisan tersebut. Berikut narasinya “Bukan saya yang tulis. Itu kertas bekas yg saya pakai utk print bahan2 draft RUU cipta kerja,” tulis Najwa dalam story Instagramnya, Sabtu 10 Oktober 2020.

[HOAX] Tidak Ada Media Televisi yang Menyiarkan Bersatunya Pendemo di Lampung

Penjelasan :
Telah beredar unggahan di media sosial yang berisi klaim bahwa tidak ada media di televisi (TV) yang menyiarkan bersatunya pendemo di Lampung saat unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020.
Dilansir dari laman situs Turnbackhoax.id, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Faktanya, demo tolak UU Cipta Kerja yang terjadi di kantor DPRD Provinsi Lampung itu disiarkan oleh tvOne dan CNN Indonesia pada 7 Oktober 2020.

INFOGRAFIS

Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan bersama yang dilakukan Pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia.

3 Pilar OGI :

Transparansi

Partisipasi

Inovasi.

Strategi OGI :

Trek 1 bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat program berjalan yang mendorong keterbukaan.

Trek 2 fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi inovasi dalam mendukung keterbukaan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui upaya terobosan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Mencakup program pembangunan tiga portal:Satu Pemerintah, Satu Peta dan LAPOR.

Trek 3 Daerah Percontohan.

Dasar Hukum Didorong OGI :

- UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
- PP No 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No 14/2008
- Perpres No 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif
- Permendagri No 35/2010 tentang Pedoman Pegelolaan Informasi Di Kemendagri dan Pemda

Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	%	LPP
1	Serawai	23.920	6%	0,72
2	Ambalau	13.644	3%	0,39
3	Kayan Hulu	23.710	6%	0,65
4	Sepauk	53.105	13%	1,25
5	Tempunak	29.891	7%	0,94
6	Sungai Tebelian	32.197	8%	0,85
7	Sintang	79.361	19%	3,00
8	Dedai	30.277	7%	0,78
9	Kayan Hilir	26.513	6%	0,65
10	Kelam Permai	16.636	4%	0,70
11	Binjai Hulu	13.122	3%	1,38
12	Ketungau Hilir	22.718	5%	0,85
13	Ketungau Tengah	31.159	7%	1,17
14	Ketungau Hulu	22.532	5%	1,24
Kabupaten Sintang		418.785	100%	1,31

Sumber : BPS Kabupaten Sintang

INFOGRAFIS

JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG SUDAH DAN BELUM MEMILIKI JARINGAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JARINGAN TELEKOMUNIKASI			
			SUDAH	%	BELUM	%
1.	SINTANG	29	22	75.86	7	24,14
2.	KELAM PERMAI	17	6	35,29	11	64,71
3.	Sui. TEBELIAN	26	17	65,38	9	34,62
4	BINJAI	11	6	54,55	5	45,45
5.	SEPAUK	40	20	50,00	20	50,00
6.	TEMPUNAK	26	15	57,69	11	42,31
7.	KAYAN HILIR	43	9	20,93	34	79,07
8.	KAYAN HULU	31	5	16,13	26	83,87
9.	SERAWAI	38	10	26,32	28	73,68
10.	AMBALAU	33	25	75,76	8	24,24
11.	KETUNGAU HILIR	24	3	12,50	21	87,50
12.	KETUNGAU TENGAH	29	11	37,93	18	62,07
13.	KETUNGAU HULU	29	19	65,52	10	34,48
14.	DEDAI	31	12	38,71	19	61,29
JUMLAH		407	180	44,23	227	55,7

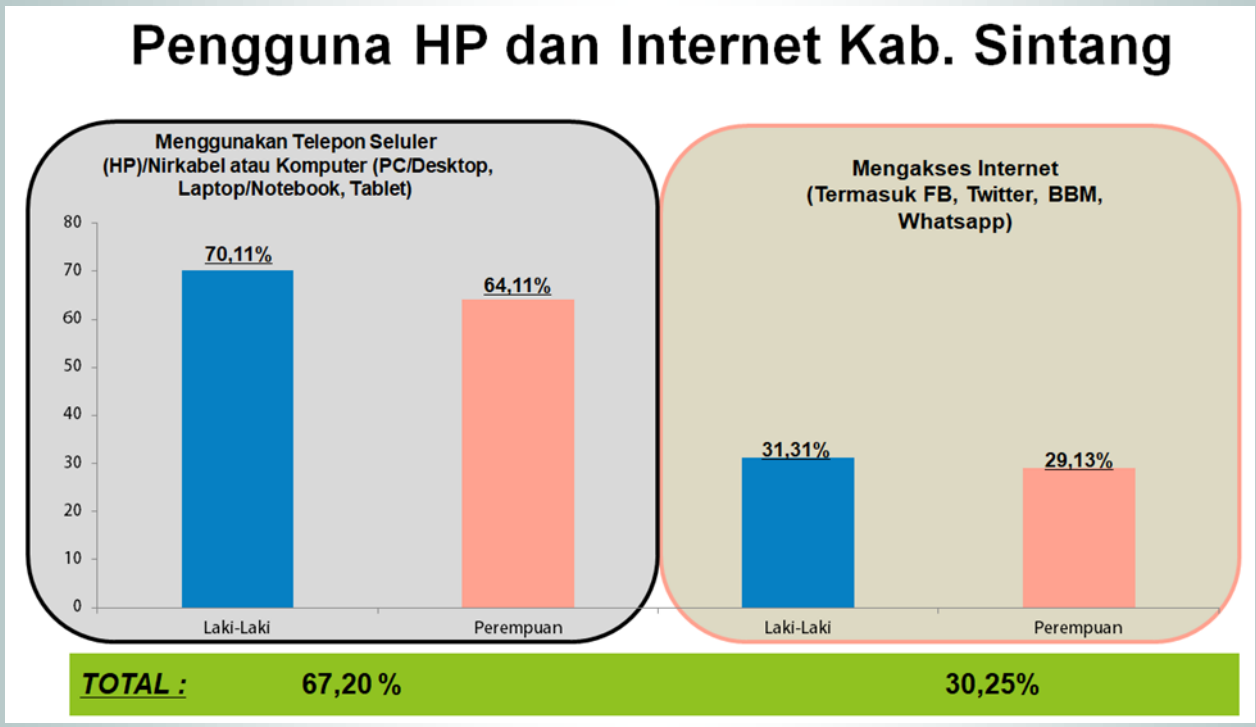

Sumber : https://sintangkab.bps.go.id

Data diatas diperoleh berdasarkan Persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan penggunaan teknologi informasi selama tiga bulan terakhir, 2019.

Galeri Kegiatan Pimpinan

Bupati Sintang Jarot Winarno, di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Rony, Jajaran Forkopimda, serta Rohaniwan dan Saksi, melantik langsung 8 Pejabat Struktural Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang serta memperpanjang masa Jabatan 3 Pejabat Eselon II.b yang telah babis masa jabatan selama 5 tahun bertempat di Gedung Aula Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada Senin Pagi 06 Januari 2020.

Bupati Sintang Jarot Winarno Menerima Kunjungan Kerja Dapil Perorangan Anggota DPR RI Komisi X Bapak Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si yang Membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pada Jumat Siang 17 Januari 2020 Bertempat di Ruang Kerja Bupati Sintang.

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, Ph, Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Teori dan Praktik bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya (STIKARA) Sintang Bertempat di Halaman Kampus STIKARA pada Sabtu pagi 18 Januari 2020.

Wakil Bupati Sintang Askiman, menghadiri rangkaian acara Natal Bersama Persatuqn Dayak Wilayah Kayan (PERDAWIKA) Kabupaten Sintang bertempat di GKE Petra Sintang pada Sabtu Malam 18/01/20.

Suasana Sintang Bersholawat Untuk NKRI bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf, di Eks. Lapangan Terbang (Lapter) Susilo Sintang, Minggu 19 Januari 2020 malam.

Acara tersebut langsung di hadiri Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH, Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman, MM, unsur Forkopimda Kab. Sintang, Pimpinan OPD Kab. Sintang, Anggota DPR RI Sy. Abdullah Alkadrie, dan tamu undangan lainnya, serta di hadiri sekitar puluhan ribu masyarakat dari Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, Sanggau dan Kapuas Hulu.

Galeri Kegiatan Pimpinan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang mengadakan Rapat Koordinasi Sensus Penduduk 2020 bertempat di Gedung Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada rabu 22 Januari 2020.

Rapat dibuka langsung oleh Bupati Sintang Jarot Winarno, didampingi Jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang, serta dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD Kabupaten Sintang.

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH menghadiri acara Serah terima jabatan camat tempunak dari Bapak Drs. Paulinus, M.Si kepada bernadus Kiyang, S, Sos dilantik sebagai Camat Tempunak yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Tempunak, Selasa 22 Januari 2020.

Bupati Sintang Jarot Winarno, membuka langsung rangkaian kegiatan Rapat Kerja Camat, Kepala Desa, Badan Permustyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sintang Tahun 2020 bertempat di Gedung Pancasila Sintang pada Kamis Pagi 23 Januari 2020.

Wakil Bupati Sintang Askiman Pimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Ke - 63 Dengan Tema "Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Bangun Kebersamaan dalam Keberagaman, Wujudkan Kalimantan Barat Sejahtera Pada Selasa 28/01/2020 Bertempat Di Halaman Kantor Bupati Sintang.

Wakil Bupati Sintang Askiman Buka Launching Lelang Perdana Kegiatan/Paket Pekerjaan Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Pada Selasa 28/01/20 Bertempat Di Balai Praja Kantor Bupati Sintang.

Galeri Kegiatan Pimpinan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr.Ir. Mochamad Hadimuliono dan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, S.Sos.,M.Si Hadiri Kegiatan Peresmian Pembangunan Rumah Susun Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Pada Kamis Pagi 13/02/20 Bertempat Di Rumah Susun Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney Jalan Teluk Menyurai Kabupaten Sintang.

Hadir dalam Kegiatan Ini Bupati Sintang Beserta Wakil dan Rombongan, OPD, Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama Beserta Tamu Undangan.

Bupati Sintang dr.H. Jarot Winarno, M.Med. Ph menghadiri acara Pelantikan Pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Persatuan Orang Melayu (POM) dan Sastra Pembela Melayu (SPM) Nanga Tempunak Periode 2020 - 2024 pada Hari Rabu 4 Maret 2020 di Gedung Serbaguna Desa Nanga Tempunak Kecamatan Tempunak .

Bupati Sintang Jarot Winarno didampingi Jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang, Pimpinan OPD, Organisasi Masyarakat, tetua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, serta tamu undangan, meresmikan secara langsung penggunaan Kapal Wisata MABM "Bidar Pelangi Jubair" bertempat di Tepian Sungai Kapuas Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang pada Kamis 20 Februari 2020.

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Bekerja Sama Dengan Polres Sintang, Kodim 1205 sintang, Korem 121 ABW Serta Satpol PP Menggelar Kegiatan Bersih Lingkungan Mencegah Virus Corona Pada Minggu Pagi 15 Maret 2020.

Galeri Kegiatan Pimpinan

Bupati Sintang Jarot Winarno didampingi anggota DPRD Kabupaten Sintang Billi Welsan, serta perwakilan Koni Kabupaten Sintang, membuka langsung rangkaian kegiatan Open Turnamen SHW PUBG bertempat di D'lounge Cafe pada Rabu Malam 05 Februari 2020

Bupati Sintang Jarot Winarno, didampingi Anggota DPRD Kabupaten Sintang Senen Maryono, pengurus masjid, serta para jamaah, meresmikan langsung Bangunan Masjid Al-Mubarokah bertempat di Jalan Lintas Sintang-Pontianak km-4 pada Jum'at Siang 07 Februari 2020.

Tutup Rangkaian Musyawarah Daerah Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah Selaku Penasehat DWP, mengingatkan kembali peran utama DWP bagi kesejahteraan rumah tangga dan mendukung karir suami, bertempat di aula BAPPENDA Kabupaten Sintang pada Rabu Siang 11 Maret 2020.

Galeri Kegiatan Pimpinan

Pemerintah Kabupaten Sintang dan KPP Pratama Kabupaten Sintang Gelar Acara Panutan Penyampaian SPT Tahunan dan Penganugrahan Wajib Pajak KPP Pratama Sintang Tahun Pajak 2019 Pada Selasa Siang 03 Maret 2020 Bertempat Di Pendopo Bupati Sintang.

Kegiatan Ini dihadiri Oleh Bupati Sintang Jarot Winarno, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, Pimpinan KPP Pratama Sintang Serta Jajarannya, Forkopimda, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal di Kabupaten Sintang Serta Tamu Undangan.

Kejaksaan Negeri Sintang, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang, mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang kepatuhan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa kontruksi wilayah Kabupaten Sintang bertempat di Lantai 2 Teras Aming Coffee pada Rabu Pagi 04 Maret 2020.

Antisipasi Penyebaran Covid 19, Bupati Sintang Instruksikan Bentuk Gugus Tugas Kesiapsiagaan

Dalam rangka Penanganan Penyebaran Virus Corona, Bupati Sintang Jarot Winarno Mengadakan Rapat Koordinasi Bersama Jajaran Forkopimda dan OPD Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sintang, Bertempat di Pendopo Bupati Sintang pada selasa Siang 17 Maret 2020.

Dalam rapat tersebut, Gugus Tugas Kesiapsiagaan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah sebagai ketua umum, didampingi Jajaran TNI/Polri, Unsur OPD, serta satuan dan jajaran terkait lainnya yang terlibat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, memimpin langsung jalannya rapat Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi, serta penetapan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pasa Kamis Pagi 02 April 2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah, memimpin langsung jalannya Rapat Evaluasi Kinerja OPD Terkait Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sintang, bertempat di Aula Pertemuan Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada Kamis Pagi 14/05/20.

Galeri Kegiatan Pimpinan

Sekretaris Daerah kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, mengikuti Teleconference bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, dalam rangka Audiensi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah se-Provinsi Kalimantan Barat Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Pada Kamis Pagi 11/06/20. Yang menjadi pembahasan utama dalam Teleconference kali ini adalah Prioritas Pembangunan Bidang Aparatur Melalui Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola Pemerintah demi mewujudkan ASN yang Profesional dan Berintegritas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, mengikuti rangkaian Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Tahun 2020 Bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Video Conference, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Labupaten Sintang pada Jum'at Siang 03/07/20.

Rapat koordinasi kali ini bertujuan untuk mensukseskan program Pemerintah Pusat dan Daerah terutama dalam mempersiapkan mekanisme dan protokol terkait tatanan normal baru, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya secara normal namun tetap aman dimasa pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. yosepha Hasnah, M.Si, memimpin langsung jalannya Rapat Persiapan Pengibaran Bendera dalam Rangka Memperingati HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada Jum'at Pagi 07/08/20.

Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, membagikan sejumlah bantuan sosial berupa sembako terhadap korban Banjir di beberapa wilayah yang ada kecamatan sintang pada Jum'at sore 17/07/20.

Konferensi Pers Satgas Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sintang

27 OKTOBER 2020 | 03 NOVEMBER 2020 | 10 NOVEMBER 2020

Kapal Wisata MABM "Bidar Pelangi Jubair"

KAPAL WISATA INI DIBERI NAMA YAITU BIDAR PELANGI JUBAIR.

BIDAR ADALAH KAPAL BESAR, PELANGI ADALAH LAMBANG KEMAJEMUKAN KABUPATEN SINTANG,SEDANGKAN JUBAIR ADALAH TOKOH MASA LALU SEBAGAI FIGUR SENTRAL DARI SEJARAH KOTA SINTANG.

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA

NATAL 2020

&

TAHUN BARU 2021

dr.H. Jarot Winarno, M.Med, PH
Bupati Kabupaten Sintang

Drs. Askiman, MM
Wakil Bupati Kabupaten Sintang

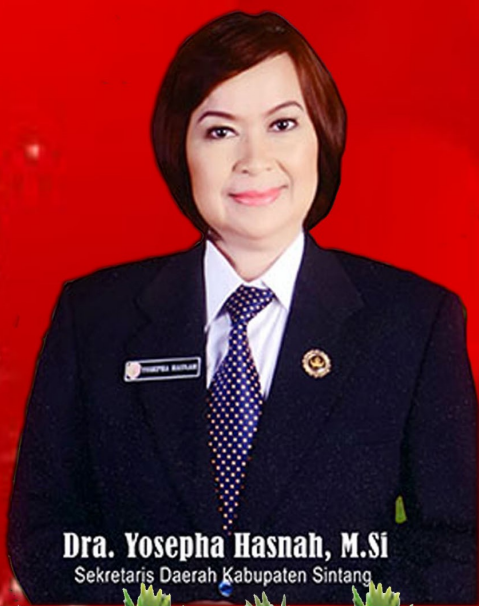

Dra. Yosepha Hasnah, M.Si
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

Merry Christmas